

PELUANG INVESTASI DANA HAJI PADA INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Abdul Rachman

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village
abdul@stes.isvill.ac.id

Abstract

This study aims to determine non-financial alternative investment instruments for the financial management of Hajj in Indonesia, namely the halal industry. This study analyzes the investment opportunities and strategies in the halal industry. This research method is a descriptive research method using secondary data, namely data from the Central Statistics Agency (BPS), the 2019 Global Moslem Travel Index (GMTI) report, Joint Press Release on the Benefits of Hajj Fund Investment for the People (Ministry of Religion, BAPPENAS, MUI, Ministry Communication and Information), What and How to Invest in Hajj Finance BPKH (Hajj Financial Management Agency), State of the Global Islamic Economy Report 2019/20 and other data related to Hajj financial investments in non-financial instruments. The data collection technique carried out by researchers is by using literature research such as searching for academic literature, halal industry literature, statistics. The finding of this research is that the halal industry is one of the best alternative investment instruments because it is productive and sustainable. The Hajj Fund investment strategy in the halal industry can be done in several ways, first is to collaborate with the world's halal industry players, second is to take a role in the halal supply chain system and third is to invest in the sharia economic digitization sub-sector.

Keywords: investment, industry, halal, Hajj

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrumen investasi alternatif non keuangan bagi pengelolaan keuangan haji di Indonesia, yaitu industri halal. Penelitian ini menganalisis peluang dan strategi investasi di industri halal. Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data Badan Pusat Statistik (BPS), report Global Moslem Travel Index (GMTI) 2019, Siaran Pers Bersama tentang Manfaat Investasi Dana Haji untuk Umat (Kementerian Agama, BAPPENAS, MUI, Kementerian Komunikasi dan Informasi), Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 dan data lainnya yang berkaitan dengan investasi keuangan haji pada instrumen non keuangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan literature research seperti pencarian literatur akademis, literatur industri halal, statistik. Penemuan penelitian ini adalah industri halal merupakan salah satu instrumen investasi alternatif terbaik karena bersifat produktif dan berkelanjutan. Strategi investasi Dana Haji pada industri halal dapat dilakukan dengan beberapa cara, pertama adalah melakukan kolaborasi dengan pelaku industri halal dunia, kedua adalah dengan mengambil peran dalam sistem rantai suplai halal (halal supply chain system) dan ketiga adalah berinvestasi pada subsektor digitalisasi ekonomi syariah.

Kata kunci: investasi, industri, halal, haji

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan data *The Pew Forum on Religion & Public Life* tahun 2010 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritas Muslim terbesar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 menyatakan bahwa penduduk Indonesia mayoritas adalah Muslim yaitu dengan jumlah sebanyak 207.176,162 orang dengan tingkat 87,18%.¹ Walaupun Indonesia bukan negara agama dan bukan negara syariah melainkan negara berlandaskan Pancasila, Indonesia memiliki penduduk mayoritas Muslim terbesar dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga budaya dan kearifan lokal tiap daerah. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk beragama Muslim di dunia, khususnya Indonesia memiliki peran besar dalam berkontribusi pada sektor ekonomi. Sebagaimana ditunjukkan oleh M. Umer Chapra, Islam memberikan ruang kepada para pengikutnya untuk memusatkan perhatian pada sektor ekonomi dengan cara mengkonsumsi segala kebutuhan hidup manusia.² Selanjutnya, dari segi keuangan,

¹ Sensus Penduduk 2010 - Indonesia,” BPS, diakses 25 September 2018, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index>.

² Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (31 Oktober 2017): 239.

Islam telah memperkenalkan beraneka ragam barang dan pertukaran pada dunia perdagangan, seperti barang halal, makanan dan minuman halal, penginapan halal, akad-akad seperti murabahah, mukhabarah, muja'rah, takaful, ijarah, wadiah, qardul hasan dan lain-lain.³ Demikian pula dalam muamalah, agama Islam mewajibkan umatnya untuk memakan makanan yang halal dan tayyib (baik). Kewajiban tersebut menjadi perintah untuk ditaati sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan menurut Hatem El-Gohary menyatakan bahwa agama berdampak pada mentalitas, nilai, dan perilaku pengikutnya.⁴ artinya adalah Islam bukan saja agama ibadah melainkan agama muamalah juga.

Barang-barang halal bukan saja menjadi perhatian umat Muslim saja melainkan seluruh umat di dunia. Hubungan antara halal dan Islam telah membuat nilai yang luar biasa dan unik. Halal itu sah, diperbolehkan, tidak tercemar, menguntungkan dan diwajibkan oleh Hukum Islam.⁵ Barang-barang halal dimakan oleh Muslim maupun non-Muslim. Sudah banyak tempat makan halal di beberapa negara yang memiliki penduduk minoritas Muslim, seperti Kanada, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, Selandia Baru, Thailand, Singapura, dan negara lainnya. Populasi Muslim dunia adalah sebanyak 20% - 25% dari jumlah populasi keseluruhan manusia di dunia. Jumlah tersebut setara dengan jumlah umat Muslim sebanyak 2 miliar yang tersebar di beberapa negara. Halal digunakan dalam makanan, produk perawatan kecantikan, resep, desain, obat-obatan, farmasi dan bahkan industri perjalanan. Gagasan Halal di semua bagian kehidupan telah dirasakan oleh semua individu, baik dari segi kesejahteraan maupun bisnis sehingga terjadi ekspansi dalam mengkonsumsi barang-barang halal, seperti peningkatan jumlah penginapan yang disertifikasi halal, kafe, resto, rumah makan, makanan, minuman yang dijamin halal dan *halal travel*. Berdasarkan data Majelis Ulama Indonesia menunjukkan perkembangan produk halal dari tahun 2013 hingga 2016 dengan rincian bahwa pada tahun 2013 ada 32.009 item yang dijamin halal kemudian diperluas pada tahun 2014 dengan 40.765 item yang dijamin halal. Pada tahun 2015, item yang dijamin halal bertambah sebanyak 52.669 item.⁶ Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sertifikasi halal pada produk meningkat secara signifikan.

Industri halal mengalami trend positif dan berkembang secara signifikan bukan saja di negara-negara muslim melainkan di beberapa negara mayoritas penduduknya non muslim. Perkembangan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada permintaan produk halal di seluruh dunia. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo bahwa Indonesia menjadi negara konsumsi terbesar produk makanan,

³ Dr Moh Mufid M.H.I Lc, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah* (ebookuid, 2017), 53.

⁴ Hatem El-Gohary, "Halal Tourism, Is It Really Halal?," *Tourism Management Perspectives* 19 (Juli 2016): 7, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>.

⁵ Sharifah Zannierah Syed Marzuki, Collin Michael Hall, dan Paul William Ballantine, "Restaurant Managers' Perspectives on *Halal* Certification," *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 1 (23 Maret 2012): 47–48, <https://doi.org/10.1108/17590831211206581>.

⁶ Kesadaran Sertifikasi Halal Dinilai Meningkat, *Republika Online*, 12 Mei 2016, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/05/12/o71voq382-kesadaran-sertifikasi-halal-dinilai-meningkat>.

minuman serta fesyen halal di dunia.⁷ *State of Global Islamic Economy* menyajikan data yang memberikan gambaran bahwa umat muslim di Indonesia sangat besar dalam mengkonsumsi produk halal yaitu sebesar USD 218,8 miliar atau setara dengan Rp 3.179 triliun di industri halal.⁸ Angka tersebut sangat besar namun demikian Indonesia masih menjadi konsumen produk halal. Ini memang sangat ironis, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam, Indonesia juga memiliki penduduk mayoritas Muslim, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kreatif, bahkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang terbentang dari Sabang hingga Merauke bahkan terdiri dari ribuan pulau namun Indonesia masih belum dikategorisasikan sebagai negara produsen melainkan negara konsumen. Oleh karena itu, industri halal menjadi sebuah peluang instrumen alternatif investasi non keuangan bagi dana haji. Investasi dana haji pada industri halal sangat menjanjikan. Banyak sektor dalam industri halal yang dapat dijadikan sebagai peluang investasi dana haji, yaitu diantaranya adalah makanan, minuman, keuangan, travel, kosmetik, pendidikan, fashion, media rekreasi, seni dan kebudayaan.

Saat ini, industri halal masih dikuasai oleh negara-negara lain sehingga dengan investasi pada industri halal dapat membuat Indonesia menjadi negara yang mengambil pangsa pasar halal di dunia. Berdasarkan *State of The Global Islamic Economy Report (GIER) 2019/2020* bahwa Brasil adalah negara salah satu yang mengeksport produk makanan halal dengan nilai terbesar di dunia yaitu 5,5 miliar dollar AS.⁹ Laporan *Islamic Finance Development Report (IFDI) 2019* menyatakan bahwa Indonesia masih belum menjadi pemimpin di industri halal dunia dengan posisi berada di urutan ke 3 pada bidang fashion dan berada di urutan ke 5 pada bidang keuangan syariah. Sedangkan berdasarkan data *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019* Indonesia telah berhasil memenangkan juara pertama bersama Malaysia dalam sektor Pariwisata Halal. Shahriar Kabir, Syed Shams dan Roger Lawrey menyatakan bahwa Pasar Halal menjadi peluang yang belum dieksplorasi untuk perdagangan internasional.¹⁰ Industri halal masih menjanjikan dalam keuntungan karena industri halal menjadi sebuah trend dan gaya hidup bukan saja untuk para wisatawan melainkan perorangan karena istilah halal lebih dikenal dengan sehat, aman dan tidak berbahaya ketika dikonsumsi dan digunakan.

Gambaran di atas menandakan bahwa peluang investasi pada industri halal masih terbuka dan sangat besar. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dalam bidang industri halal agar pangsa pasar yang tersedia dapat dioptimalkan baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, salah satu instrumen alternatif investasi non keuangan dalam pengelolaan keuangan haji di Indonesia adalah

⁷ Kompas Cyber Media, "Negara Mana yang Rajai Industri Halal Dunia?," KOMPAS.com, diakses 29 Agustus 2020, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/08/205641726/negara-mana-yang-rajai-industri-halal-dunia>.

⁸ Konsumsi Muslim Indonesia di Industri Halal Rp 3.179 Triliun, *Republika Online*, 14 Desember 2018, <https://republika.co.id/share/pjod7c383>.

⁹ DinarStandard, "State of The Global Islamic Economy Report 2019/20 - Driving The Islamic Economy Revolution 4.0" (Dubai (UAE), 2019).

¹⁰ Shahriar Kabir, Syed Shams, dan Roger Lawrey, "Trade Diversion Risk for Halal Food Exports," *Journal of Islamic Marketing* ahead-of-print, no. ahead-of-print (23 Maret 2020): 3, <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2019-0145>.

dengan mengelola keuangan haji pada sektor-sektor produktif dan berkelanjutan di industri halal sehingga memberikan manfaat dan membantu bagi kemaslahatan jamaah haji di Indonesia. Tentunya, pengelolaan tersebut dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengelolaan dana haji dapat dilakukan berdasarkan amanah undang-undang dan harus menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti prinsip-prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), mandiri (independency), dan keadilan (fairness).¹¹ Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam mengelola dana haji agar lebih hati-hati karena dana haji merupakan dana umat Muslim. Selain prinsip-prinsip diatas juga mesti menerapkan prinsip-prinsip syariah agar pengelolaannya tidak bercampur dengan unsur ribawi dan praktik-praktik yang diharamkan oleh Islam.

B. TINJAUAN TEORI

Diskursus Teori Industri Halal

Peluang dan kapabilitas bisnis halal di Indonesia sangat besar karena ditopang oleh segelintir elemen mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim moderat dan saling menghargai antar sesama umat beragama. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia juga merupakan negara kaya budaya, kaya adat istiadat, kaya kearifan lokal. Kekayaan Indonesia merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong dan mendukung bisnis halal sebagai fragmen sektor bisnis yang berkembang pesat¹² di semua negara tidak terkecuali di negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas non Muslim seperti Amerika Serikat, Singapura, Australia, Taiwan, Korea, Jepang, Thailand dan negara-negara lainnya.¹³ Barang-barang halal menjadi daya tarik dalam industri halal baik di Indonesia maupun dunia karena tingginya permintaan akan barang-barang halal. Barang-barang halal juga diminati bukan saja oleh para wisatawan Muslim mancanegara melainkan oleh wisatawan non Muslim juga karena dianggap aman, sehat dan tidak berbahaya.

Industri halal memiliki pengertian sebagai aktivitas seseorang pada suatu bidang produktif dan komersial dikerjakan dengan keterampilan dan teknologi agar dapat memproduksi suatu barang untuk sebuah keuntungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah atau agama Islam. Halal selalu identik dengan sesuatu yang dikonsumsi, Halal identik dengan makanan dan minuman. Namun, dengan adanya perkembangan jaman dan kebutuhan setiap individu, halal bertransformasi penggunaannya pada industri atau lebih dikenal dengan “Halal Industry”. Halal


¹¹ Beny Witjaksono dkk., *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, 1 ed. (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2019), 11.

¹² Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail, “*The Role of Destination Attributes in Islamic Tourism*,” ed. oleh M.A. Othuman Mydin dan A. Marzuki, SHS Web of Conferences 12 (2014): 2, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20141201077>.

¹³ Barbara Ruiz-Bejarano, “*Islamophobia as a Deterrent to Halal Global Trade*,” *Islamophobia Studies Journal* 4, no. 1 (2017): 130, <https://doi.org/10.13169/islastudj.4.1.0129>

memiliki makna apa saja yang diperbolehkan oleh Islam untuk dilakukan, dimanfaatkan, atau dikembangkan dengan alasan bahwa tali atau ikatan yang mencegahnya telah terlepas dan komponen yang tidak aman digabungkan dengan pemikiran tentang cara mendapatkannya. Ungkapan "halal" digunakan tidak hanya pada unsur makanan dan minuman saja melainkan dijadikan sebagai gaya hidup. Halal bukan saja pada makanan dan minuman saja melainkan pada produk perawatan kecantikan, obat-obatan, desain, dan bahkan industri perjalanan. Gagasan Halal di semua bagian kehidupan telah dinikmati oleh berbagai masyarakat baik yang beragama Muslim dan masyarakat beragama selain Muslim. Menurut Zulkifli di Akyol dan Kiliņ, pasar halal dicirikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, lebih spesifik: makanan, cara hidup (produk perawatan kecantikan, bahan, dan sebagainya), dan administrasi (paket kunjungan, uang, transportasi).¹⁴ Hera Oktadiana, Philip L. Pearce, dan Kaye Chon mengungkapkan bahwa halal adalah sepotong kue yang memiliki potensi pasar yang sangat besar karena didukung oleh populasi Muslim terbesar di planet ini. Bisnis pada industri halal adalah pasar potensial karena merupakan pasar utama bagi perekonomian nasional dan perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dapat menggarap pangsa pasar halal.

Diagram 1.0 Pasar Halal



Sumber: Akyol & Kiliņ

Tinjauan Halal dapat dilakukan dari dua perpektif yang berbeda, yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Bila ditinjau dari perspektif agama, Halal adalah sebagai hukum suatu jasa, makanan serta minuman yang boleh dimakan oleh pembeli Muslim seperti yang ditunjukkan oleh keyakinan mereka. Halal dapat membawa konsekuensi untuk jaminan pembeli. Halal dalam pandangan industri adalah sebuah peluang bisnis bagi bagi para pembuat makanan, minuman, jasa.¹⁵ Mohd Hyrul Abu Karim, Rozila Ahmad, dan Noor Azimin Zainol, dalam artikelnya yang berjudul “*Differences In Hotel Attributes: Islamic Hotel And Sharia*

¹⁴ Rika Widawati dan Diah Setiyorini, “*Perspektif Sosiolinguistik: Dialog antara Islam dan Non-Islam tentang Standardisasi Pariwisata Islami*,” *Jurnal Manajemen Resort & Leisure II* (Oktober 2014): 1.

¹⁵ Muttaqillah Muttaqillah, Zainal Abidin, dan Lalu Adi Permadi, “*Analisis Strategi Membangunbrand Image Halal Tourismkecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur*,” *Jmm Unram - Master Of Management Journal* 7, no. 1 (20 Maret 2018): 72, <https://doi.org/10.29303/jmm.v7i1.403>.

Compliant Hotel In Malaysia memberikan pandangan bahwa gagasan halal in halal industri perjalanan dapat menjadi kantor yang dapat mengatasi masalah tempat-tempat wisata dan perkantoran yang tidak berkutat dengan standar syariah. Beberapa standar perkantoran adalah sebagai berikut, khususnya aksesibilitas ruang petisi di setiap tempat tujuan, dua penginapan dan tempat makan, arah kiblat, makanan halal, tidak ada koktail, dapur terpisah, kenyamanan, kafe, bistro halal, tempat belanja dengan barang halal dan lain-lain.¹⁶

Peluang dan potensi Industri Halal di Indonesia

Industri halal merupakan salah satu sektor ekonomi syariah yang memiliki ceruk pasar yang potensial karena adanya faktor populasi terbesar di dunia yaitu jumlah penduduk Muslim.¹⁷ Eksistensi industri halal bila ditinjau dari segi ekonomi tentunya akan mendorong berbagai mata rantai aktivitas ekonomi sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengatasi pengangguran dan bahkan menghilangkan kemiskinan. Peluang industri halal di Indonesia sangat besar karena beberapa faktor, yaitu pertama adalah adanya dukungan jumlah penduduk Indonesia mayoritas muslim. *The Pew Forum on Religion & Public Life* tahun 2010 memberikan sebuah data yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dibandingkan dengan negara lainnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan lainnya. Pada tahun 2010, penduduk Muslim Indonesia mencapai 207.176,162 orang dengan persentase sebesar 87,18%. Jumlah yang sangat besar ini dapat menjadi faktor terpenting bagi pembangunan ekonomi regional bahkan global karena dapat menyumbang pada aspek konsumsi masyarakat sehingga roda perekonomian dapat berputar segera signifikan.

Faktor kedua adalah adanya peningkatan kesadaran beragama bagi kalangan umat muslim Indonesia. Kesadaran ini dapat terlihat dengan adanya usaha-usaha untuk menyesuaikan kehidupan dengan nilai-nilai religiusitas seperti kesadaran pentingnya tersertifikasi halal bagi produk-produk makanan, minuman dan sejenisnya. Kesadaran akan kewajiban berhaji dengan meningkatnya jumlah pendaftar calon jemaah haji dan umrah. Kesadaran akan pentingnya berbusana muslimah dan ornamen-ornamen keagamaan sehingga meningkatkan permintaan produk-produk halal. Faktor ketiga adalah adanya perhatian dunia terhadap keuangan syariah dan industri halal. Bahkan Indonesia merupakan negara yang *concern* pada ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah tidak lepas dari peran pemerintah sehingga dapat memiliki lebih 5000 institusi keuangan syariah di Indonesia. Institusi keuangan syariah di Indonesia dikategorisasikan dengan berbagai macam bentuk, yaitu Bank Syariah, Modal Ventura Syariah, Asuransi Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah atau biasa disebut dengan BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) dan Pegadaian Syariah. Jumlah tiap institusi beragam terdiri dari satu perusahaan Pegadaian Syariah, sekitar 4500-5500

¹⁶ Mohd Hyrul Abu Karim, Rozila Ahmad, dan Noor Azimin Zainol, "Differences In Hotel Attributes: Islamic Hotel And Sharia Compliant Hotel In Malaysia," *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)* 1, no. 2 (2017): 60..

¹⁷ Oktadiana, Pearce, dan Chon, "Muslim Travellers' Needs," 125 Diperkirakan bahwa wisatawan Muslim akan mencapai 150 juta dan menghabiskan sekitar \$ 238 miliar pada tahun 2020.

Koperasi Syariah, 163 BPRS, 58 Asuransi Syariah, 7 Modal Ventura Syariah dan sebanyak 34 Bank Syariah.¹⁸ Namun, pada pada tahun 2021 terdapat Bank Syariah milik pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah melakukan merger dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Faktor keempat adalah dukungan regulasi dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait produk halal sehingga dapat menjadi dasar legitimasi oleh dunia industri halal dalam membuat dan mensosialisaikan produk-produknya. Faktor kelima adalah meningkatnya jumlah industri halal dan gaya hidup halal dalam semua sektor baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, fashion, pariwisata sehingga menjadikan peluang industri halal tumbuh dan berkembang.

Sektor Industri Halal Produktif dan Berkelanjutan

Industri halal adalah sub sektor pada ekonomi syariah. Industri halal lebih cepat berkembang dibandingkan sektor lainnya. Perkembangan industri halal di Indonesia terbilang sukses dan signifikan. Industri halal berkembang karena didukung oleh beberapa aspek baik jumlah populasi Muslim terbesar di Indonesia, kekayaan alam, infrastruktur, regulasi dan lainnya. Industri halal dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 127.000 orang/pertahun dan dapat menyumbang produk domestik bruto (PDB) pertahun sebesar USD 3,8 miliar.¹⁹ Dalam perkembangannya, industri halal memuat beberapa sektor yang produktif dan berkelanjutan yaitu makanan halal, fesyen halal, perjalanan halal, kosmetik halal, obat-obatan halal, rekreasi halal dan keuangan Islam.²⁰ Beberapa negara di Asia telah mengembangkan industri halal, seperti Thailand sebagai produsen makanan halal dunia meskipun penduduknya minoritas muslim, yaitu sebesar 5 persen.²¹ Australia merupakan negara yang dikenal sebagai produsen daging sapi halal terbesar dunia. Korea Selatan dikenal sebagai negara industri kosmetik halal dunia. China adalah negara yang dikenal sebagai produsen tekstil halal. Sedangkan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim hanya sebagai konsumen produk halal dunia. Indonesia merupakan negara yang sangat concern dalam produk-produk halal walaupun tertinggal oleh negara-negara lainnya. Namun demikian, Indonesia telah berupaya untuk menumbuhkembangkan salah satu sektor industri halal yaitu Pariwisata Halal.

Namun, langkah strategis dan kebijakan Indonesia dalam industri halal perlu mendapatkan apresiasi, yaitu dengan mengembangkan salah satu sektor industri

¹⁸ Kementerian PPN/Bappenas, "Lembar Fakta Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI)" (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 27 Juli 2017).


¹⁹ Okezone, "Ekonomi Halal Siap Dorong Perekonomian Indonesia: Okezone Economy," <https://economy.okezone.com/>, diakses 11 Juni 2019, <https://economy.okezone.com/read/2018/12/22/20/1994718/ekonomi-halal-siap-dorong-perekonomian-indonesia>.

²⁰ DinarStandard, "State of The Global Islamic Economy Report 2019/20 - Driving The Islamic Economy Revolution 4.0."

²¹ Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi dkk., "The Emergence of Halal Food Industry in Non-Muslim Countries: A Case Study of Thailand," *Journal of Islamivbc Marketing* 11, no. 4 (19 Juli 2019): 918, <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082>.

halal, seperti Pariwisata Halal (halal tourism). Pengembangan Pariwisata Halal perlu diapresiasi karena Indonesia menjadi juara pertama versi Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 menyamai Malaysia. Industri Pariwisata Halal merupakan sektor yang paling cepat pertumbuhan ekonominya. Pariwisata Halal diproyeksikan dapat memberikan kontribusi sebesar USD 220 miliar pada perekonomian global pada tahun 2020. Berdasarkan informasi MasterCard-CrescentRating tahun 2019, perkembangan jumlah wisatawan yang beragama Islam (kecuali haji dan umrah) terus tumbuh signifikan. Pada tahun 2014, jumlah wisatawan muslim sebanyak 108 juta, tahun 2016 sebanyak 121 juta, dan tahun 2018 sebanyak 140 juta. Pada tahun 2020, diproyeksikan bahwa total jumlah wisatawan beragama Islam mencapai 160 juta.²² Mastercard-CrescentRating menyampaikan informasi terbaru dalam Halal Travel Boondocks Report (HTF2019) 2019²³ dengan membedakan 17 pola mengemudi di Halal Industri perjalanan di dunia disesuaikan dengan industri keuangan di seluruh dunia. Pola-pola ini menggabungkan inovasi, iklim, dan sosial yang dapat menghasilkan perubahan yang lebih besar dalam pengaturan pengembangan Halal Industri perjalanan.²⁴

Diagram 1.1 Sektor Industri Halal



Sumber: State of Global Islamic Economy Report, 2019/2020

C. METODE PENELITIAN

²² Agen Perjalanan Respons Pertumbuhan Wisata Halal, Kompas.id, diakses 22 Agustus 2020, https://kompas.id/baca/adv_post/agen-perjalanan-respons-pertumbuhan-wisata-halal/.

²³ Mastercard-CrescentRating, "Halal Travel Frontier 2019, Top 17 Trends to Watch in 2019," 2 (Singapore: CrescentRating, Agustus 2020), 4.

²⁴ CrescentRating, "The Mastercard-CrescentRating Halal Travel Frontier 2019 Report Unveils the Top Trends to Watch in the Muslim Travel Market," CrescentRating, diakses 23 Agustus 2020, <https://www.crescentrating.com/magazine/press-releases/3996/the-mastercard-crescentrating-halal-travel-frontier-report-2019-unveils-the-top-trends-to-watch-in-the-muslim-travel-market.html>.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi sektor bisnis yang dapat dijadikan peluang investasi dana haji di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini. Metode penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan, menggambarkan serta dan memvalidasi objek penelitian yang terdiri dari fenomena-fenomena sosial seperti industri halal di Indonesia. Dalam desain riset kualitatif terdapat bentuk penelitian naratif yaitu metode penelitian deskriptif. Peneliti dapat memilah dan memiliki serta mengidentifikasi apa, mengapa, dimana, kapan dan bagaimana fenomena sosial yang terjadi pada industri halal sehingga mampu menjadi salah satu instrumen alternatif investasi bagi keuangan haji di Indonesia. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data yang diambil melalui penelusuran literatur baik berupa report, dokumen, database, website dan lainnya yang berkaitan dengan industri halal.²⁵ Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan *literature research* seperti pencarian literatur akademis, literatur industri halal, statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, laporan *Global Moslem Travel Index (GMTI) 2019*, Siaran Pers Bersama tentang Manfaat Investasi Dana Haji untuk Umat (Kementerian Agama, BAPPENAS, MUI, Kementerian Komunikasi dan Informasi), Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), *State of the Global Islamic Economy Report 2019/20* dan lain sebagainya yang berkaitan dengan investasi keuangan haji dalam sektor industri halal di Indonesia. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahapan dalam melakukan teknik analisis data yaitu tahapan pertama mereduksi data. Reduksi data merupakan aktivitas memilah macam-macam data dari sumber asli. Tahapan kedua dengan melakukan penyuntingan. Penyuntingan dilakukan pada data yang telah direduksi. Tahapan ketiga dengan memverifikasi dan menganalisis data disunting berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan agar dapat memperoleh hasilnya baik berupa korelasi, perbedaan, persamaan bahkan perbandingan.²⁶

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri Halal sebagai Instrumen Alternatif Investasi

Pada tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa pengelolaan dana haji tidak berdasarkan prinsip syariah dan memberikan rekomendasi kepada BPKH untuk menempatkan dana haji sesuai amanah undang-undang dan sesuai dengan prinsip syariah. Pada awalnya, BPKH menginvestasikan dana haji dalam bentuk deposito senilai Rp. 1,5 triliun pada bank umum konvensional dan Surat Utang Negara (SUN) Valas senilai USD 10 juta kepada bank syariah atau unit usaha syariah sebesar Rp. 65,5 triliun atau sekitar 58 persen. Dengan adanya audit dan rekomendasi dari BPK, maka Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang untuk

²⁵ Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri* (UMSU Press, t.t.), 65–67.

²⁶ Dr Drs I. Wayan Suwendra M.Pd S. Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Nilacakra, 2018), 144.

mengelola dana haji menginvestasikan keuangan haji melalui instrumen Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sejumlah Rp. 62,12 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berdasarkan Undang-undang nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa investasi keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat menempatkan dana haji pada beberapa instrumen investasi baik langsung maupun tidak, seperti emas, surat berharga syariah dan lainnya.

Industri halal merupakan salah satu instrumen alternatif investasi non keuangan bagi pengelolaan keuangan haji di Indonesia. Industri halal berkembang pesat secara produktif dan berkelanjutan dan Investasi keuangan haji dilakukan untuk mencapai imbal hasil yang optimal dengan prinsip syariah. Tentunya, industri halal memberikan profit yang baik dan berkelanjutan karena menjadi sebuah kebutuhan umat muslim di Indonesia apalagi indonesia menjadi konsumen terbesar dunia. Pengelolaan keuangan haji dalam sektor industri halal dilakukan secara korporatif dan nirlaba sehingga dapat memberikan manfaat dan nilai tambah pada kualitas jamaah haji dan pelaksanaan ibadah haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Investasi pada industri halal merupakan strategi yang efektif dalam mengelola keuangan haji karena merupakan investasi yang efektif dalam meningkatkan imbal hasil pada keuangan haji. Alokasi keuangan haji di perbankan syariah dapat dikurangi porsi penempatannya dengan cara melakukan investasi pada industri halal. Investasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk kerjasama antara BPKH dengan perusahaan/instansi/lembaga baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 30 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 yaitu dengan memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerjasama investasi dan investasi langsung lainnya.²⁷

Strategi Investasi Keuangan Haji pada Industri Halal

Strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar memiliki nilai manfaat yaitu diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah haji serta fasilitas jamaah haji Indonesia. Anggito Abimanyu sebagai Kepala BPKH menyatakan bahwa keuangan haji yang dikelola oleh BPKH dalam bentuk investasi adalah Rp. 99,53 triliun dan hasil investasi keuangan haji pada tahun 2020 naik sebesar 2,33% yaitu dari Rp. 7,29 triliun menjadi Rp. 7,46 triliun. Investasi dana haji pada industri halal dapat dicapai dengan optimal oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengelolaan dana haji harus sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dana haji agar dapat berkembang dan mendapatkan imbal hasil secara optimal dengan tetap menjaga dana haji agar tidak diselewengkan atau dikorupsi. Salah satu tugas utamanya adalah mengelola penerimaan dan haji dari masyarakat melalui berbagai bank syariah yang telah ditunjuk. Tugas berikutnya adalah dengan mengembangkan dana haji ke beberapa sektor investasi baik investasi pada bank syariah, investasi dalam

²⁷ Beny Witjaksono dkk., *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*, 58.

bentuk sukuk dan lain sebagainya. pengembangan ini dilakukan untuk dapat mengelola dana haji agar lebih inovatif dan kreatif. Tugas selanjutnya adalah dengan mengelola pengeluaran dana haji untuk keperluan jamaah haji baik dari segi pemondokan, fasilitas tenda, makanan, minuman bahkan transportasi baik dari pemberangkatan hingga pemulangan dari Arab Saudi. Selanjutnya, BPKH juga harus mempertanggungjawabkan semua pengelolaan keuangan haji kepada masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vloreen Nity Mathewa, Ardiana Mazwa Raudah binti Amir Abdullah, and Siti Nurazizah binti Mohamad Ismail dengan judul *Acceptance on Halal Food among Non-Muslim Consumers* dinyatakan bahwa pada saat ini konsumen non-Muslim memiliki pemikiran positif terhadap konsep Halal dan memiliki niat untuk membeli makanan Halal.²⁸ Artinya adalah industri halal bukan saja dinikmati oleh masyarakat muslim saja melainkan non-muslim juga. Ini memberikan angin segar bagi investasi pada industri halal. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan penuh agar dana haji dapat diinvestasikan pada sektor industri halal. Makanan dan minuman halal dapat dikonsumsi oleh siapa saja bukan saja umat Muslim melainkan non Muslim juga. Begitu pula, dengan kosmetik halal, obat-obatan halal, fesyen halal, dan lainnya. Sesuatu yang halal itu sehat dan baik untuk dikonsumsi. Sesuatu yang halal itu aman bagi tubuh dan lingkungan. Sesuatu yang halal dapat memberikan manfaat bukan mafsadat. Dengan demikian, potensi industri halal sangat besar dan dapat dijadikan sebagai alternatif investasi bagi keuangan haji di Indonesia.

Tentunya, investasi keuangan haji pada industri halal didukung dengan adanya regulasi baik Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur dan regulasi lainnya. Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 memberikan angin segar bagi industri halal karena adanya jaminan hukum bagi para pelaku industri halal sehingga mempertegas tentang halal haram dalam rantai produksi, konsumsi bahkan distribusi. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan manfaat untuk konsumen tentang jaminan halal suatu produk. Begitu pula, undang-undang tersebut juga memberikan manfaat bagi produsen tentang kepastian hukum bagi barang halal seperti makanan, fesyen, minuman, obat-obatan, kosmetik, farmasi, dan lainnya setelah melalui proses sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat yang diberikan oleh Undang-undang diberikannya sertifikasi halal. Produk yang sudah tersertifikasi halal menjadi daya tarik dan lebih disukai oleh konsumen karena memiliki kualitas baik bagi kesehatan.²⁹ Undang-undang tersebut merupakan regulasi yang sangat baik dan dapat memberikan aura positif bagi dunia usaha bahkan memberikan peluang untuk dapat dijadikan salah satu sektor investasi bagi keuangan haji di Indonesia.

Melakukan Kolaborasi Dengan Pelaku Industri Halal Dunia

²⁸ Vloreen Nity Mathew, Ardiana Mazwa Raudah binti Amir Abdullah, dan Siti Nurazizah binti Mohamad Ismail, "Acceptance on Halal Food among Non-Muslim Consumers," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (Maret 2014): 268, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1127>.

²⁹ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (1 Maret 2017): 101.

Kolaborasi merupakan salah satu strategi efektif dalam meningkatkan investasi keuangan haji di bidang industri halal. Makanan, minuman, fesyen, kosmetik, obat-obatan merupakan salah satu sektor industri halal yang produktif dan inovatif serta berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan strategi investasi pada dunia industri halal, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat melakukan kerjasama bisnis dengan beberapa perusahaan, seperti Indofood, Unilever, P&G, Nestle, Kellog, Wardah, dan lainnya yang telah memproduksi produk-produk halal (World Center of Excellence for Muslim Products) dengan cara *Foreign Direct Investment (FDI)*. Ini lebih menjanjikan dalam menciptakan nilai manfaat dan profitabel. Bahkan menurut Muhammad Anwar Bashori selaku Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia bahwa untuk mengembangkan Industri Halal dalam negeri diperlukan kerjasama antara pemerintah selaku regulator dalam hal ini adalah KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dengan pelaku industri halal. Kerjasama juga dapat melibatkan semua pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, asosiasi, masyarakat, lembaga lainnya yang berkaitan dengan aspek industri halal. Kolaborasi ini dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak karena saling berkontribusi dalam mengembangkan industri halal dengan memanfaatkan dana haji. Kolaborasi ini juga merupakan bentuk kemitraan antaran pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dapat menjadi model kolaborasi yang progresif dan kolaborasi yang kreatif dan inovatif dalam memberikan peluang besar bagi dana haji untuk berinvestasi pada industri halal.

Tentunya kerjasama dan kolaborasi ini dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip *good corporate governance* seperti prinsip akuntabel, transparan dan berkeadilan. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga harus melakukan kolaborasi untuk dapat membentuk ekosistem industri halal yang solid dan saling menguntungkan sehingga ekosistems semakin kuat di tengah gempuran ekspansi asing yaitu dengan membentuk Industri Halal Forum (IHF). Asosisasi tersebut didirikan bertujuan untuk menciptakan industri halal yang kompak, agresif, inovatif dan kreatif sehingga dapat memetakan karakteristik pasar, memahami pasar dan saling berbagi peran dalam mengisi potensi dan peluang pasar industri halal baik dalam maupun luar negeri. Kolaborasi kerjasama antara pemerintah dengan industri halal sangat penting dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendorong iklim bisnis halal agar lebih berkembang sehingga adanya peningkatan ekonomi secara nasional karena Indonesia merupakan pasar yang besar bagi industri halal terutama pada era internet, banyak perusahaan digital yang ikut bersaing dalam segmen industri halal, seperti fesyen, makanan halal, kosmetik halal, obat-obatan halal, minuman halal dan lain sebagainya. Indonesia dengan kekayaan alamnya dan penduduknya yang penuh keramah-tamahan memberikan energi positif bagi perkembangan industri halal dalam negeri apalagi konsumsi dalam negeri sangat besar baik dari segi kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, kebutuhan sekunder seperti fesyen dan sejenisnya dan kebutuhan pelengkapannya.

Sistem Rantai Suplai Halal (Halal Supply Chain System)

Industri halal berkembang pesat karena terdapat permintaan produk halal yang cenderung meningkat. Sedangkan, manajemen rantai suplai halal masih sangat sederhana seperti mendistribusikan produk halal. Investasi pada industri halal dari

segi Halal Suplay Chain System adalah pada beberapa subsektor yaitu mengintegrasikan ekosistem halal dengan membuat Kawasan Industri Halal, Halal Transportation System, Halal Warehouse System, dan Halal Port. Subsektor dalam bidang *Halal Suplay Chain System* masih terbuka lebar peluang investasi bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menginvestasikan keuangan haji pada subsektor tersebut karena adanya pertumbuhan industri halal di Indonesia bahkan di dunia. Pertumbuhan ini disebabkan adanya peningkatan kebutuhan produk halal sehingga diperlukan adanya logistik halal. Dengan meningkatnya permintaan produk halal, maka dibutuhkan rantai suplai halal secara signifikan sehingga dapat menjamin kualitas produk halal dari hulu ke hilir. Oleh sebab itu, perlu adanya manajemen rantai pasok halal (halal supply chain system).³⁰ Untuk mencapai rantai suplai halal maka diperlukan logistik halal.

Logistik halal merupakan proses yang dilakukan untuk mengatasi material atau bahan baku melalui rantai pasok berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat memastikan integritas kehalalan suatu produk pada konsumen akhir. Logistik halal dalam pelaksanaannya mesti dapat memberikan jaminan bahwa barang-barang tersebut halal dan tidak bercampur dengan barang yang haram. Logistik halal juga dapat diartikan sebagai kontrol pada arus barang halal dalam sistem rantai pasokan halal sehingga dapat menjamin kehalalan suatu barang hingga sampai pada konsumen. Oleh sebab itu, setiap perusahaan penyedia logistik halal mesti mempunyai sistem jaminan halal (SJH) untuk dapat menjaga kehalalan suatu barang. Sistem jaminan halal dikenal dengan istilah HAS 23000 LPPOM MUI merupakan sistem yang telah dibuat oleh LPPOM MUI untuk setiap perusahaan yang memiliki komitmen dalam sektor logistik halal karena sistem tersebut disusun, dijalankan dan dijaga dalam mengelola bahan baku, mengelola produksi barang, mengelola sumber daya manusia dan lain sebagainya. Artinya, kepastian jaminan barang-barang tetap halal harus diperhatikan oleh perusahaan selama dalam proses, baik ketika berada di warehouse, depo penyimpanan, kantor, terminal, transportasi dan ketika dilakukan pengemasan. Sistem jaminan halal mesti dilakukan secara periodik oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam jaminan produk halal.


Begitu pula, dalam proses produksi barang-barang halal mulai pengadaan barang/bahan baku, proses pengolahan bahan baku, penyimpanan hasil pengolahan bahan baku, pengemasan barang-barang yang sudah diolah, pendistribusian barang-barang halal, penjualan barang-barang halal, dan penyajian barang-barang halal tetap mengacu pada prinsip syariah sehingga terjamin kualitas kehalalan suatu produk. Dalam logistik halal, barang-barang halal harus dipisahkan dengan yang tidak halal. Hal ini untuk menghindari terjadinya kontaminasi antara barang yang halal dengan yang haram. Selain itu, pemisahan tersebut dilakukan untuk menghindari dari kesalahan barang sehingga dapat memberikan jaminan konsistensi pada integritas halal suatu barang dan sesuai dengan harapan konsumen Muslim. Operasional logistik halal dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti tahap persiapan, tahap pemrosesan, tahap pengemasan, tahap transportasi dan tahap penyimpanan. Operasional logistik halal juga membutuhkan secara detail baik

³⁰ Norasekin Ab Rashid dan Jamil Bojei, "The Relationship between Halal Traceability System Adoption and Environmental Factors on Halal Food Supply Chain Integrity in Malaysia," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 1 (22 Juni 2019): 118, <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0016>

sistem, prosedur, proses dan sumber daya manusia yang dapat memahami konsep halal dalam logistik. Untuk itu perlu beberapa langkah dalam sistem rantai pasok barang-barang halal, yaitu pertama adalah menentukan tujuan rantai pasok barang halal, kedua adalah mengontrol barang-barang halal, ketiga adalah membuat manajemen informasi barang halal, keempat adalah dengan mengintegrasikan seluruh struktur jaringan rantai pasok barang halal dan kelima adalah dengan membuat manajemen distribusi barang halal dan keenam adalah dengan mengukur efektifitas kegiatan rantai pasok barang halal dari aspek kualitas proses dan output yang dihasilkan.

Dengan adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, sebuah keniscayaan dalam menerapkan sistem rantai pasok barang halal. Distribusi barang halal kepada konsumen mesti menjaga dan menjamin kualitas kehalalannya sehingga logistik halal mesti mendapatkan perhatian khusus untuk segera dikembangkan dan diterapkan pada semua industri halal karena selama ini di Indonesia baru hanya mengatur terkait sertifikasi halal dan pelabelan halal pada barang-barang yang sudah disertifikasi masih belum mengatur secara spesifik dan detail terkait sistem rantai pasok barang halal dari hulu ke hilir. Untuk menghasilkan barang-barang yang terjaga kualitas kehalalannya maka dibutuhkan proses sistem rantai pasok yang baik dan profesional dan juga komitmen dan strategi perusahaan dalam manajemen halal. Bisnis sistem rantai pasok barang halal sudah menjadi kewajiban untuk dapat diterapkan sehingga realisasi barang-barang halal dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, bisnis dalam sektor sistem rantai pasok barang halal masih terbuka lebar dan memiliki peluang sangat besar untuk dijadikan sebagai alternatif investasi bagi keuangan haji.

Diagram 1.2 Subsektor Industri Halal



Sumber: State of Global Islamic Economy Report, 2019/2020

Peluang investasi dana haji pada industri halal dalam hal ini adalah pada sistem rantai pasok halal masih sangat besar dan potensial dalam mengambil ceruk pasar industri halal. Dengan membangun ekosistem *halal supply chain*, maka Indonesia melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berperan dalam menjaga integritas halal suatu produk baik dari segi kualitas produk, pelayanan dan jasa halal serta standar mutu. Dengan demikian, produk tersebut dapat terintegrasi sejak input, proses, produksi, distribusi dan konsumsi. Manajemen rantai suplai halal terdiri dari produk, moda transportasi dan gudang. Produk yang akan didistribusikan harus dipastikan terhindar dari produk haram. Kebutuhan produk dan jasa halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman. Berdasarkan data Thomson Reuters (2015) bahwa pertumbuhan pasar makanan halal meningkat yaitu pada tahun 2019 bernilai USD2,537 miliar. Sedangkan, pertumbuhan pasar kosmetik halal di dunia juga meningkat yaitu sebesar USD73 miliar. Produk halal untuk kebutuhan personal juga tumbuh sebesar USD103 miliar. Indonesia merupakan negara yang menempati posisi pertama sebagai konsumen terbesar produk halal dengan nilai USD155 miliar. Oleh karena itu, investasi pada subsektor industri halal seperti logistik, gudang, moda transportasi sangat profitabel.

Digitalisasi Ekonomi Syariah

Digitalisasi ekonomi syariah mengalami perkembangan signifikan baik dalam aspek ekonomi mikro maupun makroekonomi. Digitalisasi ini dilakukan dalam mengemas, memasarkan produk serta mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi tanpa batas dengan adanya dukungan teknologi digital dan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile dan aplikasi khusus (app). Digitalisasi ekonomi syariah pun merambah dunia perbankan syariah. Dengan sistem digitalisasi, maka dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Investasi pada subsektor industri halal ini sangat menjanjikan dan profitabel karena menjadi sebuah kebutuhan pada era industri 4.0. Beberapa subsektor dalam bisnis digitalisasi ekonomi syariah yang dapat dijadikan sebagai instrumen alternatif dalam investasi keuangan haji, yaitu pertama adalah marketplace, kedua adalah sharing platform, ketiga adalah digital payment syariah dan keempat adalah Inkubasi ekonomi digital. Digitalisasi ekonomi syariah menghadirkan beragam transaksi dan jasa keuangan yang bervariasi, seperti dompet digital, cashback, jual beli online, uang digital dan lain sebagainya. digitalisasi ekonomi syariah diupayakan untuk mendorong ekonomi syariah.

Digitalisasi ekonomi syariah merupakan salah satu potensi optimal industri halal di Indonesia. Salah satu kunci sukses industri halal adanya e-commerce dan digitalisasi produk UMKM yang dapat dinikmati tanpa ruang, tanpa jarak, tanpa sistem yang ribet. Digitalisasi ekonomi syariah diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Digitalisasi ekonomi syariah juga dibuat untuk memberikan kelancaran dalam distribusi dan promosi apalagi saat ini penduduk Indonesia terhubung internet sebesar 75 %. Digitalisasi ekonomi syariah adalah bentuk respon cepat dalam menghadapi era industri 4.0 sehingga memicu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengadopsi digitalisasi ekonomi secara global. Dengan adanya Covid-19 dan peraturan pemerintah untuk menjaga jarak dalam setiap interaksi mengharuskan setiap insan untuk melakukan gerakan ekonomi secara online. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia sangat besar bahkan dapat mengalahkan pertumbuhan minimarket dan supermarket secara offline. Ini memberikan gambaran bahwa digitalisasi ekonomi syariah sangat potensial untuk digarap sebagai salah satu ladang bisnis masa depan.

Investasi keuangan haji pada sub sektor industri halal sangat menjanjikan karena digitalisasi ekonomi syariah tidak lepas dari besarnya pangsa pasar produk halal di Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia memiliki nilai ekonomi digital yang sangat besar yaitu mencapai USD 40 miliar. Pada tahun 2025 nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi akan meningkat menjadi USD100 miliar. Dengan potensi yang sangat besar pada sektor digitalisasi ekonomi syariah, maka sangat besar pula ruang atau porsi investasi bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menempatkan dana haji pada sektor tersebut sehingga dapat memberikan imbal hasil dan nilai bagi kesejahteraan jamaah haji di Indonesia.³¹ Digitalisasi ekonomi syariah merupakan bentuk kemajuan dalam teknologi dengan mengikuti revolusi industri 4.0. Salah satu bentuk digitalisasi ekonomi syariah adalah dengan adanya penggunaa *Artificial Intelligence, Internet of Think, Big Data, Cloud* dan lain sebagainya adalah bentuk otomasi yang digunakan untuk kemudahan, keakuratan, serta kemajuan ekonomi secara meluas. Ekosistem digitalisasi ekonomi syariah dapat diimplementasikan pada semua bidang baik pada bidang e-commerce, online shopping, fesyen halal, kosmetik halal, makanan halal, halal tourism, dan lain sebagainya sehingga sinergitas industri keuangan syariah digital dan sektor ril mesti diperkuat untuk menciptakan ekosistem industri halal yang solid, kooperatif, inovatif dan kreatif.

E. KESIMPULAN

Nilai keuangan haji yang selalu meningkat jumlahnya membuat BPKH selaku pengelola keuangan haji berusaha untuk menginvestasikan dana haji agar mendapatkan nilai manfaat sehingga dapat membantu kesejahteraan jamaah haji baik di Indonesia maupun ketika berada di Arab Saudi. Salah satu instrumen alternatif investasi selain Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Saham Syariah, Reksadana, Deposito adalah instrumen non keuangan yaitu Industri Halal.

³¹ Digitalisasi Percepat Ekonomi Syariah, 14 November 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/271481-digitalisasi-percepat-ekonomi-syariah>.

Industri halal masih memiliki potensi dan peluang besar karena didukung dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia yaitu 1,84 miliar orang atau sekitar 24,4 persen dari populasi dunia. Industri halal menjadi pilihan gaya hidup bagi muslim maupun non muslim. John Ireland Soha Abdollah Rajabzadeh dalam penelitiannya yang berjudul UAE consumer concerns about halal products menyatakan bahwa orang non muslim Eropa mengkonsumsi produk halal karena menurut mereka produk halal itu aman dan sehat.³² Industri halal merupakan salah satu instrumen investasi alternatif terbaik karena bersifat produktif dan berkelanjutan. Strategi investasi pada industri halal dapat dilakukan dengan beberapa cara, pertama adalah melakukan kolaborasi dengan pelaku industri halal dunia, kedua adalah dengan mengambil peran dalam sistem rantai suplai halal (halal supply chain system) dan ketiga adalah berinvestasi pada subsektor digitalisasi ekonomi syariah. Potensi tersebut mesti disambut dengan bentuk investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH dengan tetap memegang pada prinsip good corporate governance, prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan nilai manfaat. Investasi keuangan haji pada sektor industri halal dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar karena industri halal terdiri dari beberapa sektor produktif dan berkelanjutan. Mengingat potensi industri halal semakin berkembang pesat dan berbeda dengan instrumen investasi lainnya seperti Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara, Deposito, Reksadana karena industri halal berkembang berdasarkan permintaan kebutuhan yang meningkat baik dari konsumen muslim maupun non muslim maka investasi di bidang industri halal dapat direalisasikan dengan segera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rashid, Norasekin, dan Jamil Bojei. "The Relationship between Halal Traceability System Adoption and Environmental Factors on Halal Food Supply Chain Integrity in Malaysia." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 1 (22 Juni 2019): 117–42. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0016>.
- Kompas.id. "Agen Perjalanan Respons Pertumbuhan Wisata Halal." Diakses 22 Mei 2020. https://kompas.id/baca/adv_post/agen-perjalanan-respons-pertumbuhan-wisata-halal/.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (31 Oktober 2017): 237–62.
- Barbara Ruiz-Bejarano. "Islamophobia as a Deterrent to Halal Global Trade." *Islamophobia Studies Journal* 4, no. 1 (2017): 129. <https://doi.org/10.13169/islastudj.4.1.0129>.

³² John Ireland dan Soha Abdollah Rajabzadeh, "UAE Consumer Concerns about *Halal* Products," *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 3 (20 September 2011): 275, <https://doi.org/10.1108/17590831111164796>.

- Battour, Mohamed, dan Mohd Nazari Ismail. "The Role of Destination Attributes in Islamic Tourism." Disunting oleh M.A. Othuman Mydin dan A. Marzuki. *SHS Web of Conferences* 12 (2014): 01077. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20141201077>.
- Beny Witjaksono, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, dan Edy Suprpto. *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*. 1 ed. Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2019.
- Burlian, Paisol. "Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (13 Maret 2015). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1241>.
- Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (1 Maret 2017): 99–107.
- CrescentRating. "The Mastercard-CrescentRating Halal Travel Frontier 2019 Report Unveils the Top Trends to Watch in the Muslim Travel Market." CrescentRating. Diakses 3 Juni 2019. <https://www.crescentrating.com/magazine/press-releases/3996/the-mastercard-crescentrating-halal-travel-frontier-report-2019-unveils-the-top-trends-to-watch-in-the-muslim-travel-market.html>.
- Developer, mediaindonesia.com. "Digitalisasi Percepat Ekonomi Syariah," 14 November 2019. <https://mediaindonesia.com/read/detail/271481-digitalisasi-percepat-ekonomi-syariah>.
- DinarStandard. "State of The Global Islamic Economy Report 2019/20 - Driving The Islamic Economy Revolution 4.0." Dubai (UAE), 2019.
- El-Gohary, Hatem. "Halal Tourism, Is It Really Halal?" *Tourism Management Perspectives* 19 (Juli 2016): 124–30. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>.
- Hosen, Dr Nadirsyah. *Dari Hukum Makanan Tanpa Label Halal Hingga Memilih Mazhab Yang Cocok.: Islam Q & A*. Noura Books, 2015.
- Republika Online. "Inilah 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia," 27 Mei 2015. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia>.
- Ireland, John, dan Soha Abdollah Rajabzadeh. "UAE Consumer Concerns about Halal Products." *Journal of Islamic Marketing* 2, no. 3 (20 September 2011): 274–83. <https://doi.org/10.1108/17590831111164796>.
- Juliandi, Azuar, Irfan, dan Saprinal Manurung. *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. UMSU Press, t.t.
- Kabir, Shahriar, Syed Shams, dan Roger Lawrey. "Trade Diversion Risk for Halal Food Exports." *Journal of Islamic Marketing* ahead-of-print, no. ahead-of-print (23 Maret 2020). <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2019-0145>.
- Karim, Mohd Hyrul Abu, Rozila Ahmad, dan Noor Azimin Zainol. "Differences In Hotel Attributes: Islamic Hotel And Sharia Compliant Hotel In Malaysia." *Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)* 1, no. 2 (2017): 14.
- Kementerian PPN/Bappenas. "Lembar Fakta Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI)." Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 27 Juli 2017.

- Republika Online. "Kesadaran Sertifikasi Halal Dinilai Meningkatkan," 12 Mei 2016. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/05/12/o71voq382-kesadaran-sertifikasi-halal-dinilai-meningkat>.
- Republika Online. "Konsumsi Muslim Indonesia di Industri Halal Rp 3.179 Triliun," 14 Desember 2018. <https://republika.co.id/share/pjod7c383>.
- Mastercard-CrescentRating. "Halal Travel Frontier 2019, Top 17 Trends to Watch in 2019." 2. Singapore: CrescentRating, Januari 2019.
- MasterCard Social Newsroom. "Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019: Indonesia and Malaysia Take the Top Positions in the Fast Growing Muslim Travel Market." Diakses 3 Juni 2019. <https://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/press-releases/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-gmti-2019-indonesia-and-malaysia-take-the-top-positions-in-the-fast-growing-muslim-travel-market/>.
- Mathew, Vloreen Nity, Ardiana Mazwa Raudah binti Amir Abdullah, dan Siti Nurazizah binti Mohamad Ismail. "Acceptance on Halal Food among Non-Muslim Consumers." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 121 (Maret 2014): 262–71. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1127>.
- Media, Kompas Cyber. "17 Prediksi Tren Wisata Halal di Tahun 2019 Halaman all." KOMPAS.com. Diakses 2 Juni 2019. <https://travel.kompas.com/read/2019/02/04/210300227/17-prediksi-tren-wisata-halal-di-tahun-2019>.
- . "Negara Mana yang Rajai Industri Halal Dunia?" KOMPAS.com. Diakses 29 Agustus 2020. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/08/205641726/negara-mana-yang-rajai-industri-halal-dunia>.
- . "Wamenparekraf: Tingkatkan Standar Fasilitas Wisata Syariah." KOMPAS.com. Diakses 30 Mei 2019. <https://travel.kompas.com/read/2014/06/04/1309314/Wamenparekraf.TingkatkanStandar.Fasilitas.Wisata.Syariah>.
- "Mencari Restoran Halal di Luar Negeri Semakin Mudah - Kompas.com." Diakses 25 September 2018. <https://travel.kompas.com/read/2015/04/30/152746627/Mencari.Restoran.Halal.di.Luar.Negeri.Semakin.Mudah>.
- M.H.I, Dr Moh Mufid, Lc. *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*. ebookuid, 2017.
- Mohd Nawawi, Mohd Saiful Anwar, Mohd Fauzi Abu-Hussin, Muhamad Syazwan Faid, Norhidayah Pauzi, Saadan Man, dan Noratiqah Mohd Sabri. "The Emergence of Halal Food Industry in Non-Muslim Countries: A Case Study of Thailand." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 4 (19 Juli 2019): 917–31. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0082>.
- M.Pd, Dr Drs I. Wayan Suwendra, S. Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Nilacakra, 2018.
- Muttaqillah, Muttaqillah, Zainal Abidin, dan Lalu Adi Permadi. "ANALISIS STRATEGI MEMBANGUN BRAND IMAGE HALAL TOURISM KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR." *JMM UNRAM - MASTER OF MANAGEMENT JOURNAL* 7, no. 1 (20 Maret 2018): 70–82. <https://doi.org/10.29303/jmm.v7i1.403>.

- Okezone. "Ekonomi Halal Siap Dorong Perekonomian Indonesia : Okezone Economy." <https://economy.okezone.com/>. Diakses 11 Juni 2019. <https://economy.okezone.com/read/2018/12/22/20/1994718/ekonomi-halal-siap-dorong-perekonomian-indonesia>.
- Oktadiana, Hera, Philip L. Pearce, dan Kaye Chon. "Muslim Travellers' Needs: What Don't We Know?" *Tourism Management Perspectives* 20 (Oktober 2016): 124–30. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.08.004>.
- Poniman, Delma, Sharon Purchase, dan Joanne Sneddon. "Traceability Systems in the Western Australia Halal Food Supply Chain." *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 27, no. 2 (13 April 2015): 324–48. <https://doi.org/10.1108/APJML-05-2014-0082>.
- Rika Widawati dan Diyah Setiyorini. "Perspektif Sosiolinguistik: Dialog antara Islam dan Non-Islam tentang Standardisasi Pariwisata Islami." *Jurnal Manajemen Resort & Leisure II* (Oktober 2014).
- BPS. "Sensus Penduduk 2010 - Indonesia." Diakses 25 September 2018. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index>.
- Suryana. *Makanan yang Halal & Haram*. PT Mitra Aksara Panaitan, t.t.
- Zannierah Syed Marzuki, Sharifah, Collin Michael Hall, dan Paul William Ballantine. "Restaurant Managers' Perspectives on Halal Certification." *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 1 (23 Maret 2012): 47–58. <https://doi.org/10.1108/17590831211206581>.

Website

- BPS. "Sensus Penduduk 2010 - Indonesia." Diakses 25 September 2018. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/index>.
- Digitalisasi Percepat Ekonomi Syariah," 14 November 2019. <https://mediaindonesia.com/read/detail/271481-digitalisasi-percepat-ekonomi-syariah>.
- CrescentRating. "The Mastercard-CrescentRating Halal Travel Frontier 2019 Report Unveils the Top Trends to Watch in the Muslim Travel Market." CrescentRating. Diakses 3 Juni 2019. <https://www.crescentrating.com/magazine/press-releases/3996/the-mastercard-crescentrating-halal-travel-frontier-report-2019-unveils-the-top-trends-to-watch-in-the-muslim-travel-market.html>.
- Kompas.id. "Agen Perjalanan Respons Pertumbuhan Wisata Halal." Diakses 22 Mei 2020. https://kompas.id/baca/adv_post/agen-perjalanan-respons-pertumbuhan-wisata-halal/.
- Media, Kompas Cyber. "17 Prediksi Tren Wisata Halal di Tahun 2019 Halaman all." KOMPAS.com. Diakses 2 Juni 2019. <https://travel.kompas.com/read/2019/02/04/210300227/17-prediksi-tren-wisata-halal-di-tahun-2019>.
- . "Negara Mana yang Rajai Industri Halal Dunia?" KOMPAS.com. Diakses 29 Agustus 2020. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/08/205641726/negara-mana-yang-rajai-industri-halal-dunia>.

- . “Wamenparekraf: Tingkatkan Standar Fasilitas Wisata Syariah.” KOMPAS.com. Diakses 30 Mei 2019. <https://travel.kompas.com/read/2014/06/04/1309314/Wamenparekraf.Tingkatkan.Standar.Fasilitas.Wisata.Syariah>.
- “Mencari Restoran Halal di Luar Negeri Semakin Mudah - Kompas.com.” Diakses 25 September 2018. <https://travel.kompas.com/read/2015/04/30/152746627/Mencari.Restoran.Halal.di.Luar.Negeri.Semakin.Mudah>.
- Okezone. “Ekonomi Halal Siap Dorong Perekonomian Indonesia : Okezone Economy.” <https://economy.okezone.com/>. Diakses 11 Juni 2019. <https://economy.okezone.com/read/2018/12/22/20/1994718/ekonomi-halal-siap-dorong-perekonomian-indonesia>.
- Republika Online. “Kesadaran Sertifikasi Halal Dinilai Meningkatkan,” 12 Mei 2016. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/05/12/o71voq382-kesadaran-sertifikasi-halal-dinilai-meningkat>.
- Republika Online. “Konsumsi Muslim Indonesia di Industri Halal Rp 3.179 Triliun,” 14 Desember 2018. <https://republika.co.id/share/pjod7c383>.